

## **PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**Prianto**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan  
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

### **Abstract**

*The Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform simplified the bureaucracy by trimming the positions of echelon III and Echelon IV by issuing Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 17 of 2021 concerning Equalization of Administrative Positions into Functional Positions. This equalization of positions aims to create a more dynamic and professional bureaucracy as an effort to increase effectiveness and efficiency to support the performance of government services to the public. In principle, the goal of equalization is for a system of career development and employee welfare.*

*Based on the background, the issues raised in this research are, first, the Equalization of Position Arrangements in the PANRB Regulation Number 17 of 2021 concerning the Equalization of Administrative Positions into Functional Positions, and the second problem is the Career Pattern of Functional Positions as a result of Equality in the Perspective of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. In this research, the type of normative legal research is used, with the approach used is the Statute approach and the conceptual approach.*

*The results of the research show that legally, Permenpan RB Number 17 of 2021 is contrary to Law Number 5 of 2014 concerning ASN and Government Regulation Number 11 of 2017 concerning PNS Management. The mechanism for removing administrative positions through the Permenpan RB is normatively contrary to the Elucidation Chapter of Article 7 paragraph (2) of Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation which states that every principle that lower laws may not conflict with higher laws. The equalization of administrative to functional positions as a solution actually presents an ineffective and efficient bureaucracy which will certainly greatly impact ASN's future career pattern.*

**Keywords: Regulation, Equalization, Career Patterns, Functional Positions, Administrative Positions**

---

### **PENDAHULUAN**

Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan pidato pelantikan yang salah satu arahannya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Hal ini diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Arahan Presiden tersebut mengisyaratkan perlunya tindak lanjut yang bersifat konkret dengan cara mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III), Pengawas (jabatan struktural Eselon IV), dan Pelaksana (jabatan struktural Eselon V) di seluruh Kementerian, Lembaga yang Pimpinannya Setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara selektif. Terhadap pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang terdampak pengalihan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut dialihkan menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V dilakukan dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;

- b. tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- c. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional; dan
- d. jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.<sup>1</sup>

Untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi, dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan publik. Untuk mewujudkannya ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa penyetaraan jabatan ini belum merupakan kata akhir dari penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi terwujud apabila terdapat penyederhanaan struktur yang kurang lebih menghilangkan jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V, meski ada beberapa jabatan eselon tersebut yang tetap dipertahankan karena masih dibutuhkan oleh organisasi. Bahkan presiden Joko Widodo berencana akan menggantikan fungsi tugas-tugas administratif dengan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.<sup>2</sup>

Dalam proses pelaksanaannya, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan menjadi dua cara, yakni pertama dengan melakukan penyetaraan jabatan administrasi, pengawas dan pelaksana kedalam jabatan fungsional tertentu

---

<sup>1</sup> PermenPANRB Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Pasal 6.

<sup>2</sup> Retia Kartika Dewi, "4 Fakta Soal Rencana Jokowi Terkait Penyederhanaan Birokrasi," last modified 2019, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/29/203700365/4-fakta-soal-rencana-jokowi-terkait-penyederhanaan-birokrasi?page=all>. di akses pada tanggal 23 September 2021

yang sesuai dengan bidang tugas saat ini, hal ini tertuang di dalam PermenPANRB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sedangkan cara kedua melalui jalur inpassing atau perpindahan jabatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang ingin beralih jabatan menjadi pejabat fungsional.

Proses penyederhanaan birokrasi ini idealnya dilakukan dengan penataan Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan proses penyetaraan jabatan. Namun dikarenakan penataan SOTK memerlukan proses dan waktu yang cukup lama, maka kedua proses ini dapat dilakukan secara paralel.

Ada 3 (tiga) tipe pengalihan Jabatan Administrasi (JA) ke Jabatan Fungsional (JF), sebagai berikut :

1. Mengusulkan terlebih dahulu pengalihan JA ke JF, baru kemudian penataan SOTK, dan ini yang akan mendapat fasilitas penyetaraan, karena untuk penyetaraan jabatan jangka waktunya dibatasi sampai dengan 30 Juni 2021;
2. Menunggu penataan SOTK, baru mengusulkan pengalihan JA ke JF, dan ini apabila melebihi batas waktu 30 Juni 2021 maka pengalihannya melalui jalur inpassing dan perpindahan jabatan;
3. Tidak mengusulkan pengalihan JA ke JF karena memandang sudah sesuai, dan mengusulkan atau tidak mengusulkan penataan SOTK maka jelas pengalihannya melalui jalur inpassing dan perpindahan jabatan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lia Fitrianingrum, Dina Lusyana, and Debby Lellyana, "Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi Dan Tantangan Development of Functional Position Career Resulted From Administration Position

Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional baik yang terdampak dan diproyeksikan jabatan administrasinya akan hilang akibat dari penataan organisasi, maka penyetaraannya adalah sebagai berikut:

1. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya;
2. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda; dan
3. pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama.<sup>4</sup>

Dalam pengangkatan penyetaraan JA ke JF, ada beberapa metode antara lain:

1. Dalam penyetaraan tidak dilakukan uji kompetensi, kecuali jika ada kualifikasi persyaratan yang belum terpenuhi misalnya tingkat pendidikan yang masih belum sesuai dengan persyaratan kompetensi maka dapat dilakukan uji kompetensi secara internal organisasi tanpa melibatkan instansi pembina, dan dikesampingkan formasi jabatannya;
2. Diskresi batas usia dalam penyetaraan dan kualifikasi pendidikan dalam JF, dalam 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun harus menyelesaikan pendidikan;
3. Adanya kesesuaian antara Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional;

---

Equalization :," Civil Service, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS 14, no. 1 (2020): 43–54. h. 44.

<sup>4</sup> PermenPANRB Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Pasal 4.

4. Adanya penghargaan mendapatkan kenaikan pangkat reguler dan angka kredit dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan;
5. Persetujuan Menteri PANRB untuk pengangkatan dan pelantikan.

Pada prinsipnya penyetaraan tujuannya adalah untuk sistem pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai. Hingga saat ini, terdapat 57 instansi yang mengajukan usulan penyetaraan jabatan, diantaranya terdapat 33 instansi yang telah mendapatkan surat rekomendasi serta ada juga yang sedang dalam proses validasi jabatan dan proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini selaras dengan proses reorganisasi.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan amanah dari kebijakan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi dan sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah kepada publik lewat peningkatan kinerja organisasi. Deeselonisasi dan pengalihan ke jabatan fungsional adalah upaya menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Jabatan fungsional adalah jalur karir yang harus ditempuh sebagai proses untuk pematangan kompetensi bagi ASN. Dalam implementasi kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional tentu saja terdapat banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi terutama dalam pengembangan karier pejabat fungsional melalui jalur penyetaraan mengingat penyetaraan dilakukan terlebih dahulu daripada penataan SOTK.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan Penyetaraan Jabatan di dalam Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
2. Kedudukan Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam Sistem Hukum Indonesia

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>6</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Penyetaraan Jabatan Berdasarkan Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional**

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Yuridika,- Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya." Volume 16, (2002). h. 93.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 119.

Pemerintah telah menancapkan komitmennya dalam membangun sistem birokrasi yang progresif.<sup>8</sup> Hal ini ditandai dengan beberapa langkah strategis yang telah dicanangkan diantaranya melalui sistem meritokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Dua titik utama ini dianggap menjadi unsur penting yang dapat mendeliver proses birokrasi yang cepat, efisien, bersih dan melayani.

Meritokrasi digalakkan melalui proses pembinaan dan penyelenggaraan sistem manajemen kepegawaian yang terbuka, fair, dan setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Salah satu penetrasi yang telah dilakukan dengan mengoptimalkan proses pencarian bakat untuk menuntun arah pengembangan karir pegawai. Pada proses pengisian jabatan khususnya jabatan pimpinan tinggi, seleksi terbuka menjadi opsi untuk memperoleh calon pejabat yang kompeten sesuai dengan kapasitas yang diharapkan.

Hal yang paling menyita perhatian publik khususnya para pelaku birokrasi adalah adanya kebijakan pemangkatan birokrasi. Mekanisme dan proses kerja yang panjang dan berliku, mulai diurai supaya dapat lebih cepat dan praktis sehingga mudah dalam mengikuti dinamika yang terjadi. Aksi nyata dalam pemangkasan birokrasi ini dieksekusi melalui pemangkasan jabatan struktural khususnya jabatan administrasi.

Kita ketahui bersama, jabatan administrasi ini memegang porsi yang cukup besar dalam jumlah jabatan yang ada dalam institusi pemerintah. Maka untuk memotong rantai birokrasi, mengurangi jumlah jabatan menengah kebawah ini dianggap sebagai alternatif yang paling rasional.

Mengapa opsi pemangkasan birokrasi melalui pemangkasan jabatan struktural ini dipilih? Pemerintah menganggap, dengan banyaknya jumlah jabatan struktural khususnya jabatan struktural lini menengah kebawah telah

---

<sup>8</sup> Ridlowi, "Mekanisme Penyetaraan Jabatan Pada Penyederhanaan Birokrasi," last modified 2020, <https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/0/2020/05/mekanisme-penyetaraan-jabatan-pada-penyederhanaan-birokrasi>.



membuat roda birokrasi terasa berat dan berjalan lambat. Banyak aksi strategis yang tidak dapat atau terlambat dijalankan dikarenakan harus dikondisikan dengan mekanisme struktur yang ada. Dengan memangkas birokrasi maka diharapkan dapat lebih mudah dalam proses koordinasi dan eksekusi suatu kebijakan.

Konsekuensi dari agenda pemangkasan jabatan administrasi ini tentunya membawa dampak pada berkurangnya jabatan. Pemerintah berupaya merumuskan skenario terbaik kepada para pemangku jabatan supaya tetap dapat bekerja secara optimal serta memperoleh hak kepegawaian yang selaras. Maka, ditetapkanlah opsi penyetaraan jabatan dengan memindahkan para pejabat yang terdampak penghapusan ke dalam jabatan baru yakni jabatan fungsional tertentu.

Jabatan Fungsional merupakan jabatan karier PNS dan tugasnya memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Penyetaraan Jabatan) adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

#### 1. Ruang lingkup penyetaraan jabatan

Ruang lingkup Penyetaraan Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah, meliputi:

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan

- c. jabatan pelaksana yang merupakan eselon V.<sup>9</sup>

Penyetaraan Jabatan dilaksanakan pada:

- a. Instansi Pusat; dan
- b. Instansi Daerah

Penyetaraan Jabatan juga dilakukan pada instansi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>10</sup>

Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut:

- a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya;
- b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda; dan
- c. pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada uraian diatas yaitu Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Ruang lingkup penyetaraan jabatan pada instansi pemerintah, menurut Permen PAN-RB ini, meliputi: a. Jabatan Administrator; b. Jabatan Pengawas; dan c. Jabatan Pelaksana (Eselon V). Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria: a. tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional; b. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; dan c. jabatan yang berbasis keahlian/ keterampilan tertentu.

---

<sup>9</sup> PermenPANRB Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Pasal 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Penyetaraan Jabatan dilaksanakan tanpa memperhatikan jenjang pangkat dan golongan ruang yang melekat pada Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V yang akan disetarakan. Dalam hal Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V yang akan disetarakan memiliki pangkat/golongan ruang di bawah atau di atas pangkat/golongan ruang tertinggi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan tetap disetarakan dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.<sup>12</sup>

## 2. Kriteria Penyetaraan Jabatan

Pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dikeluarkan Kemepan-RB, penyetaraan jabatan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
- b. tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- c. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional; dan
- d. jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.<sup>13</sup>

## 3. Persyaratan Penyetaraan Jabatan

Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian pada jabatan fungsional

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

yang setara. Jabatan yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan adalah jabatan yang terdampak (dihapus) dalam penyederhanaan birokrasi. Jenis Jabatan Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional adalah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (Eselon V).

Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon V berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kewenangan;
- b. memiliki ijazah paling rendah:
  - 1) sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - 2) magister bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; atau
  - 3) sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dijelaskan Pada Pasal 8

- a. Dalam hal tidak memiliki kualifikasi atau jenjang pendidikan yang berkesesuaian dengan kualifikasi atau jenjang pendidikan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- b. Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan instansi pembina Jabatan Fungsional.
- c. Dalam hal tidak mengikuti dan tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Administrasi dapat dialihkan ke Jabatan Fungsional lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.
- e. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli madya harus memperhatikan ketentuan Jabatan Fungsional tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan magister untuk menduduki jenjang ahli madya dan wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling

lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.

Dalam panduan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dikeluarkan Kemepan-RB, penyetaraan jabatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
- b. berijazah paling rendah S-1/D-4/S-2 atau yang sederajat;
- c. Jabatan Administrasi memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki;
- d. memiliki pengalaman atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional; dan
- e. masa menduduki jabatan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) jabatan Administrasi.

Pejabat Administrasi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional, dapat kembali didudukkan di jabatan fungsional yang sama melalui mekanisme pengangkatan kembali sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan fungsional terkait. Pengangkatan kembali ke jabatan fungsional ini harus memiliki keterkaitan tugas dan fungsi jabatan dengan tugas dan fungsi unit kerja atau dilakukan penempatan kembali sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsionalnya.

Secara sekilas, proses penyetaraan ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam proses inpassing JFT. Pada kedua jenis mekanisme tersebut sama-sama mengambil tolok ukur asumsi dari kedudukan pangkat dan lama masa kerja sebagai basic dalam penetapan jumlah angka kredit. Meskipun, secara perhitungan terdapat perbedaan.

#### 4. Mekanisme Penyetaraan Jabatan

Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan setelah proses penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan.

Untuk pelaksanaan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Instansi Pemerintah perlu melaksanakan langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja;
- b. pemetaan jabatan dan Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
- c. pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi; dan
- d. pemetaan dan penghitungan penghasilan pejabat yang berdampak dengan membandingkan antara penghasilan pada saat sebelum dan sesudah penyetaraan dari Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional menyebutkan Penyetaraan dalam Jabatan Fungsional dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Instansi Pusat menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan terdiri atas hasil identifikasi dan pemetaan Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional yang akan disetarakan dan jabatan khusus kepada Menteri sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- b. validasi dilakukan atas usulan Penyetaraan Jabatan;
- c. Menteri menetapkan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- d. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional yang disetarakan; dan
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan Penyetaraan Jabatan beserta nama pejabat yang disetarakan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan instansi pembina.

Validasi usulan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim validasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara bersama dengan Instansi Pusat yang mengusulkan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal dibutuhkan adanya penyesuaian Jabatan Fungsional, Instansi Pusat menyampaikan kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagai bahan pertimbangan penetapan Jabatan Fungsional dalam proses validasi Penyetaraan Jabatan.

Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi penetapan persetujuan Menteri melalui Surat Menteri.

Pengangkatan dan pelantikan Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Dalam hal pengangkatan dan pelantikan ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, surat keputusan pengangkatan dan pelantikan pejabat yang bersangkutan harus dicabut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditetapkan kembali sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dikecualikan dari ketentuan mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina.

Lebih lanjut pada Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dijelaskan bahwa:

- a. Usulan Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) bagi pemerintah daerah provinsi, usulan disampaikan oleh gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
  - 2) bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, usulan disampaikan oleh bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- b. Standar Penyetaraan Jabatan, jenis jabatan, dan pendelegasian wewenang rekomendasi penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah ditetapkan dalam Keputusan

Menteri.

- c. Penetapan standar Penyetaraan Jabatan dan jenis jabatan bagi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- d. Pendelegasian wewenang rekomendasi penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan bulan Desember 2021.

Pada Pasal 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dijelaskan:

- a. Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Instansi Daerah menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada

Menteri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- 2) validasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri atas usulan Penyetaraan Jabatan sebagai rekomendasi penetapan persetujuan dengan berpedoman pada standar Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
- 3) menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri;
- 4) penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 5) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional yang disetarakan; dan
- 6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah menyampaikan laporan Penyetaraan Jabatan paling sedikit memuat nama dan nomor induk pegawai Pejabat Administrasi yang disetarakan, nama Jabatan Fungsional yang direkomendasikan, nomor surat rekomendasi, nama jabatan pada saat pelantikan, nomor surat keputusan

pelantikan, dan tanggal pelantikan pejabat yang disetarakan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan instansi pembina.

- b. Validasi usulan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dilakukan oleh tim validasi kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri bersama dengan Instansi Daerah yang mengusulkan Penyetaraan Jabatan, dengan mengacu pada standar Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- c. Dalam hal dibutuhkan adanya penyesuaian Jabatan Fungsional, Instansi Daerah menyampaikan kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagai bahan pertimbangan penetapan Jabatan Fungsional dalam proses validasi Penyetaraan Jabatan.

Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian pada jabatan fungsional yang setara. Jabatan yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan adalah jabatan yang terdampak (dihapus) dalam penyederhanaan birokrasi. Jenis Jabatan Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional adalah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (Eselon V).

Mekanisme penyetaraan jabatan dilakukan untuk jabatan Administrator akan disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya, jabatan Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda, dan Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama.

Tahapan utama dalam proses penyetaraan jabatan ini mencakup beberapa tahap yakni: tahap usulan, tahap telaahan, tahap validasi, tahap surat rekomendasi, tahap pengangkatan serta tahap pelantikan. Instansi pemerintah yang akan melakukan penyetaraan jabatan terlebih dahulu harus mengusulkan dokumen ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perihal rencana penyederhanaan birokrasi. Dalam dokumen usulan ini juga harus dijabarkan rencana jabatan fungsional tertentu apa saja yang nantinya akan diakomodir disesuaikan dengan jenis tugas dan bisnis utama organisasi.

Setelah berkas usulan dikirim instansi ke Kemenpan-RB, selanjutnya kementerian akan melakukan telaahan serta melakukan validasi untuk kemudian menerbitkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi inilah yang nantinya dapat digunakan oleh instansi sebagai pedoman/dasar dalam mengangkat ke dalam jabatan fungsional kepada para pejabat yang terdampak penyederhanaan. Tahap terakhir adalah pelantikan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dimana setiap pengangkatan ke dalam jabatan fungsional harus dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

#### 5. Penetapan Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat Dalam Penyetaraan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengertian Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah formulir usulan yang memuat data perorangan pejabat fungsional yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit.

Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan pejabat fungsional dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai pejabat fungsional dan telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Penetapan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan usulan dari pimpinan instansi pemerintah pembina jabatan fungsional yang mana terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan mengacu pada rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada Pasal 15 dijelaskan Penetapan Angka Kredit dalam Penyetaraan Jabatan sebagai berikut:

- a. Pejabat Administrasi yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan diberikan Angka Kredit melalui penetapan Angka Kredit.
- b. Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - 1) sistem penilaian kinerja dan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional;
  - 2) norma Angka Kredit Kumulatif pada Jabatan Fungsional;

- 3) lamanya waktu kepangkatan terakhir; dan
  - 4) rentang kepangkatan pada Jabatan Administrasi.
- c. Sistem penilaian kinerja dan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi:
- 1) sistem konvensional, yaitu penghitungan Angka Kredit yang merupakan akumulasi dari nilai pendidikan awal dan pangkat sebelumnya ditambah Angka Kredit persentase Penyetaraan Jabatan;
  - 2) sistem konversi, yaitu penghitungan Angka Kredit yang merupakan akumulasi dari Angka Kredit persentase Penyetaraan Jabatan ditambah dengan Angka Kredit pangkat sebelumnya dalam satu jenjang jabatan yang diduduki dan tidak memperhitungkan pendidikan awal karena merupakan persyaratan jabatan; dan
  - 3) sistem integrasi, yaitu penghitungan Angka Kredit yang merupakan akumulasi dari Angka Kredit persentase Penyetaraan Jabatan ditambah dengan Angka Kredit pangkat sebelumnya dalam satu jenjang jabatan yang diduduki dan tidak memperhitungkan pendidikan awal karena merupakan persyaratan jabatan.
  - 4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.
  - 5) Norma Angka Kredit Kumulatif pada Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan sistem penilaian kinerja dan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Lamanya waktu kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- 1) pangkat normatif 4 (empat) tahun atau lebih merupakan penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Administrasi yang memiliki pangkat normatif dan masih dalam rentang pangkat jenjang Jabatan Administrasi diberikan Angka Kredit 100% (seratus persen) dari Angka Kredit kumulatif kenaikan pangkat;
  - 2) pangkat normatif lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, diberikan penetapan Angka Kredit sebagai berikut:
    - a) telah menduduki pangkat 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun diberikan Angka Kredit 75% (tujuh puluh lima persen);
    - b) telah menduduki pangkat 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun diberikan Angka Kredit 50% (lima puluh persen); atau
    - c) telah menduduki pangkat 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen);
  - 3) pangkat kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Angka Kredit 0% (nol persen);
  - 4) pangkat di atas jenjang Jabatan Fungsional atau pangkat puncak Jabatan Fungsional yang diduduki diberikan penetapan Angka Kredit sebesar Angka Kredit Kumulatif pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah pada jenjang jabatan yang diduduki, dan wajib mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi; dan



- 5) pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang Jabatan Fungsionalnya diberikan penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan persentase Angka Kredit Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sesuai jenjang Penyetaraan Jabatan Fungsional.
- e. Angka Kredit Penyetaraan Jabatan ditetapkan sebagai Angka Kredit yang diberikan pada saat diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional sebagaimana ketentuan dari Peraturan Menteri ini.
- f. Angka kredit Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dihitung secara proporsional untuk kinerja setiap bulan.

Kemudian pada Pasal 16 menyebutkan bahwa:

- a. Pendidikan dalam Penyetaraan Jabatan ditetapkan dalam pendidikan jenjang sarjana.
- b. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditetapkan nilai dalam Angka Kredit 100 (seratus), bagi Jabatan Fungsional dengan penilaian berbasis konvensional.
- c. Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditetapkan nilai dalam Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional dengan penilaian berbasis konversi dan integrasi.
- d. Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada Pejabat Administrasi dengan kualifikasi pendidikan magister atau doktor yang telah dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya sebelum Penyetaraan Jabatan.
- e. Bagi Pejabat Administrasi dengan kualifikasi pendidikan magister atau doktor dan belum dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya pada saat dilakukan Penyetaraan Jabatan dan belum mencapai pangkat puncak dalam Jabatan Administrasinya, nilai

pendidikan ditetapkan sebesar nilai pendidikan jenjang sarjana yaitu 100 (seratus) dan nilai pendidikan ijazah magister atau doktor dapat diperhitungkan sebagai unsur utama, meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kebutuhan kenaikan pangkat, baik yang menggunakan pola penilaian konvensional, konversi, maupun integrasi.

### **Kedudukan PermenPANRB Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Salah satu upaya Pemerintah untuk melakukan pemangkasan birokrasi adalah melalui penyetaraan jabatan administratif menjadi fungsional. Upaya tersebut dilakukan melalui dua regulasi, antara lain: <sup>14</sup>

1. Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
2. Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Kedua regulasi tersebut merupakan dasar hukum alih fungsi sebagian besar jabatan ASN dari sebelumnya pejabat administratif menjadi fungsional. Namun, tindakan Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri pada hakikatnya menciptakan persoalan dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Hal itu disebabkan kedudukan Permenpan RB dalam sistem hukum Indonesia. Mengacu pada pendapat I Nyoman Prabu Buana, Peraturan Menteri dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri

---

<sup>14</sup> Ahmad Gelora Mahardika, "Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan ASN Dalam Sistem Hukum Kepegawaian Di Indonesia," *Rechtsvinding* 11 (2022): 271-273.

yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Mengacu pada pendapat Bagir Manan, peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, dapat diklasifikasikan sebagai *freies ermessen* (diskresi).<sup>15</sup> Sementara itu, mengacu pada Pasal 24 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah, meskipun Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai kewenangan atributif terkait fungsi pembinaan aparatur negara, produk yang dihasilkan tetap tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri dapat diklasifikasikan sebagai peraturan delegasi. Aan Efendi menyebutkan dua karakteristik dari peraturan delegasi; pertama, pembuatnya bukan badan legislatif tetapi kekuasaan di luar pembentuk Undang-Undang dalam hal ini adalah pemerintah; kedua, peraturan delegasi dibuat oleh pemerintah hanya kalau ada perintah dari Undang-Undang. Kedua karakteristik tersebut bersifat integral, dalam artian ketiadaan satu syarat dapat menggugurkan formalitas Peraturan Menteri tersebut.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2019 dan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administasi ke dalam Jabatan Fungsional pembuatnya merupakan Menpan RB, dalam artian syarat pertama bahwa pembuatnya adalah pemerintah telah terpenuhi. Akan tetapi, pada syarat kedua, yaitu ada perintah dalam Undang-Undang, untuk mengetahui

---

<sup>15</sup> Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," E-Journal Lentera Hukum 4 (2017).

terpenuhinya syarat materiil, maka Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 dan Nomor 17 Tahun 2021 haruslah dibedah secara materiil.

Pasal 3 Permenpan RB menyatakan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan di semua instansi, baik itu instansi pusat maupun daerah dan semua instansi/lembaga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam artian semua instansi mempunyai kewajiban untuk meniadakan jabatan administratif dalam Pemerintahan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa penyetaraan dilakukan pada semua jenjang jabatan, yaitu:

1. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya;
2. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda; dan
3. Pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama.

Oleh karena itulah, meskipun tidak ada norma yang secara eksplisit menyatakan adanya penghapusan jabatan administratif, akan tetapi secara implisit penghapusan tersebut telah diberlakukan melalui Permenpan RB tersebut.

Selain itu, Menteri PAN RB juga menerbitkan sejumlah Surat Edaran yang memerintahkan bagi semua instansi untuk segera menindaklanjuti Permenpan RB tersebut, antara lain:

1. Surat Edaran Menpan RB No: B/311/M. SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Walikota seluruh Indonesia.
2. Surat Edaran Menpan RB No: B/312/M. SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada seluruh Menteri di Kabinet Indonesia Maju.

3. Surat Edaran Menpan RB No: B/313/M. SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet.
4. Surat Edaran Menpan RB No: B/314/M. SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Panglima TNI.
5. Surat Edaran Menpan RB No: B/315/M. SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Kapolri.
6. Surat Edaran Menpan RB No: B/316/M. SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI.
7. Surat Edaran Menpan RB No: B/317/M. SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara RI.
8. Surat Edaran Menpan RB No: B/318/M. SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Bupati Se-Indonesia.

9. Surat Edaran Menpan RB No: B/319/M. SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
10. Surat Edaran Menpan RB No: B/321/M.SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural.
11. Surat Edaran Menpan RB No: B/322/M.SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Lembaga Penyiaran Publik.
12. Surat Edaran Menpan RB No: B/322/M.SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Gubernur se Indonesia.

Sejumlah surat edaran tersebut mempertegas bahwa sistem kepegawaian Indonesia pasca diberlakukannya Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 dan Nomor 17 Tahun 2021 tidak lagi mengenal jabatan administratif. Padahal, apabila kita mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sistem kepegawaian Indonesia mengenal tiga macam jabatan administratif, antara lain:

1. jabatan administrator;

2. jabatan pengawas; dan
3. jabatan pelaksana.

Pada Pasal 15 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa ketiga jabatan tersebut mempunyai variasi tanggung jawab yang berbeda-beda, yaitu:

1. jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2. Jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
3. Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Selain itu, pengaturan terkait dengan jabatan administrasi juga diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena itulah secara yuridis normatif, Permenpan RB Nomor Nomor 28 Tahun 2019 dan Nomor 17 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Hal itu disebabkan, norma yang tercantum dalam Permenpan RB tersebut berdampak secara tidak langsung pada penghapusan jabatan administratif yang tercantum dalam Undang-Undang ASN dan PP Manajemen PNS.

Oleh karena itulah, mekanisme penghapusan jabatan administratif melalui Permenpan RB tanpa melalui Undang-Undang secara normatif bertentangan dengan Bab Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Secara yuridis, Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Hal itu disebabkan, norma yang tercantum dalam Permenpan RB tersebut berdampak secara tidak langsung pada penghapusan jabatan administratif yang tercantum dalam Undang-Undang ASN dan PP Manajemen PNS. Mekanisme penghapusan jabatan administratif melalui Permenpan RB secara normatif bertentangan dengan Bab Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Saran**

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor Nomor 17 pembuatnya merupakan Menpan RB, dalam artian syarat pertama bahwa pembuatnya adalah pemerintah telah terpenuhi. Akan tetapi, pada syarat kedua, yaitu ada perintah dalam Undang-Undang, untuk mengetahui terpenuhinya syarat materiil, maka Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 haruslah dibedah secara materiil dan di revisi sehingga Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN memenuhi asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan



kesetaraan, dan kesejahteraan. Salah satu asas tersebut adalah asas efektif dan efisien yang bermakna bahwa pengelolaan manajemen ASN harus berdasar pada prinsip efektif dan efisien. Oleh karena itulah, pengaturan ASN dapat dimaknai dengan bentuk regulasi atau kebijakan apa yang paling tepat baik secara normatif ataupun teoritis terkait dengan ASN sebagai upaya untuk memastikan pengelolaan ASN akan selaras dengan cita reformasi birokrasi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gelora Mahardika, "Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan ASN Dalam Sistem Hukum Kepegawaian Di Indonesia," *Rechtsvinding* 11 (2022): 271-273.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Yuridika,- Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya." Volume 16, (2002). h. 93.
- Lia Fitrianingrum, Dina Lusyana, and Debby Lellyana, "Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi : Analisis Implementasi Dan Tantangan Development of Functional Position Career Resulted From Administration Position Equalization ;," *Civil Service, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 14, no. 1 (2020): 43-54.
- Retia Kartika Dewi, "4 Fakta Soal Rencana Jokowi Terkait Penyederhanaan Birokrasi," last modified 2019, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/29/203700365/4-fakta-soal-rencana-jokowi-terkait-penyederhanaan-birokrasi?page=all>. di akses pada tanggal 23 September 2021
- Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,," *E-Journal Lentera Hukum* 4 (2017).